

**TA'WIDH DI LEMBAGA KEMALA AMAN MICROFINANCE (KAF)
BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DELLA TRISNA LEVIA
NIM: 1611120022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Della Trisna Levia, NIM: 1611120022 dengan judul *“Ta’widh di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2020 M

Rabi’ul Akhir 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, S.Ag., M.A

Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP: 1971032019966031001

NIP: 197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **DELLA TRISNA LEVIA**, NIM: 1611120022 yang berjudul **"Tawidh di lembaga kemala aman microfinance(KAF) bengkulu di tinjau dari hukum ekonomi syariah"** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari **kamis**
tanggal **14 Januari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2021 M
Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Dj. Fajam Mahdi, S.H., M.H
196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP: 1971032019966031001

Sekretaris

Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP: 197406182009011004

Penguji I

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP: 196504101993031007

Penguji II

Hamdan, M.Pd.I
NIDN: 2012048802

MOTTO

ج
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya ...”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Kunci untuk mewujudkan impian bukanlah dengan fokus pada kesuksesan tetapi pada arti. Bahkan langkah kecil dan kemenangan kecil sepanjang perjalananmu bisa memberikan arti yang lebih hebat”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku Judin lelaki paling hebat dan Ibu Murdayati wanita terhebatku sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Kakakku Dayu Febra Putra, Domas dan Adikku Kiki Farel yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Nenekku Kaini, Juna (ALM) dan Kakekku Sasdi Najam, Jasin (ALM) yang selalu memotivasiku dari kecil dan mengajarkan aku untuk selalu bersyukur.
4. Dosen pembimbing Bapak Ismail Jalili, M.A., Ph.D dan Bapak Rohmadi, S.Ag., M.A yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
5. Teman terbaikku Febby, Robi, Semi, Nini, Anifa, Vita, Nadia, Liza, Tika dan Novi Herawati yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.
6. Rekan kosanku Ayuk Santi, Reza, Mike, Rendi dan Bunda Dzaky yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian kripsi ini.
7. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Lokal B Angkatan 2016 serta yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar kalian semua istimewa.
8. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: **“Ta’widh di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- 6.

Bengkulu, Januari 2021 M

Jumadil Ula 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Della Trisna Levia
NIM. 1611120022

ABSTRAK

***Ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.** Oleh: Della Trisna Levia, NIM: 1611120022.

Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag., M.A dan Pembimbing II: Ismail Jalili, M.A., Ph.D

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah pihak lembaga KAF dan nasabah di Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu. Jumlah keseluruhan informan adalah 8 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu adalah dengan memberikan ganti kerugian yang diselesaikan melalui jalan musyawarah. Pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) menggantinya dalam bentuk nominal uang atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pertanggungjawaban dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF). (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu sudah sesuai, karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 378 dijelaskan *marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui bahwa *ta'widh* yang dilakukan pihak lembaga KAF sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, *ta'widh* dapat berupa nominal uang atau barang serupa yang keputusannya diambil melalui musyawarah.

Kata Kunci: *Ta'widh*, Pinjaman (Gadai), Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ta’widh di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik.
5. Rohmadi, S.Ag., M.A, selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.

6. Ismail Jalili, M.A., Ph.D, selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
9. Kedua orangtuaku Bapak Judin dan Ibu Murdayati yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
10. Kepada para pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
11. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
12. Rekan seperjuangan Prodi HES A dan B angkatan 2016.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2021
Peneliti

Della Trisna Levia
NIM: 1611120022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3. Subjek atau Informen Penelitian.....	12
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	16
1. Pengertian <i>Ta'widh</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Ta'widh</i>	17
3. Pendapat Para Ulama Mengenai <i>Ta'widh</i>	18
4. Perbedaan Antara <i>Ta'widh</i> , <i>Ta'zir</i> , dan Sita Jaminan	20

B. Gadai (<i>Rahn</i>).....	21
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	21
2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	23
3. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	24
4. Prosedur Penaksiran <i>Marhun</i>	27
5. Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai (<i>Rahn</i>).....	28
6. Prosedur Berakhirnya Akad Gadai (<i>Rahn</i>)	29
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	31
A. Profil Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.....	31
B. Produk-Produk Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.....	33
C. Struktur Organisasi KAF Kota Bengkulu	37
1. Rapat Anggota.....	37
2. Dewan Komisaris	37
3. Direksi	39
4. Audit Internal/Sistem Pengendalian Intern	41
5. Manager Pemasaran/Bagian Pemasaran	42
6. Manager Operasional	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pelaksanaan <i>Ta'widh</i> Pada Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.....	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pelaksanaan <i>Ta'widh</i> di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu	58
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhanya yang biasa disebut dengan Ibadah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan Muamalah. Hubungan dengan sesama inilah yang dalam Islam dikenal dengan fiqih muamalah.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan muamalah tidak terlepas dari gadai, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, simpan pinjam, dan lain sebagainya.² Guna untuk mengatur hubungan dalam bermuamalah tersebut Islam memberi pedoman.

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 178.

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang diatur oleh syari'at Islam, yaitu muamalah.³ Pembiayaan mikro adalah bentuk pembiayaan dalam bentuk akad jual beli (*murahaba*). Berkenaan dengan masalah lembaga keuangan mikro khususnya di Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu, mempunyai beberapa produk pembiayaan, salah satunya berupa pinjaman (gadai).⁴

Gadai adalah pinjam meminjam dengan menjaminkan barang yang dimiliki sebagai jaminan dan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang menjaminkan dana. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh (*jaiz*), mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai.⁵ Dasar hukum tentang kebolehan gadai ini dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 283, berikut ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 85.

⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 285.

⁵ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 2.

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menerangkan apabila orang yang berpiutang tidak dapat menyediakan atau memberikan jaminan kepada orang yang memberi utang maka hendaklah ia (orang yang berpiutang) membayar utangnya, serta membawa saksi dari kedua pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*.⁶ Praktik gadai dimasyarakat sudah menjadi suatu transaksi yang sering digunakan, akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam.

Kemudian dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)⁷

⁶ Fachruddin, *Ensiklopedia Al Quran, Cet. 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 229.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulugul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 437.

Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) telah menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman. Nasabah terlebih dahulu memperoleh penjelasan tentang pinjaman dan membawa barang jaminan kepada pihak lembaga keuangan sebagai bukti agunan, kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi berkas dokumen pengajuan pinjaman, selanjutnya barang jaminan akan diperiksa lalu ditaksir nilai jaminan yang diberikan sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan dan dilanjutkan pada calon nasabah untuk membuat kesepakatan.⁸

Pihak kedua bertanggung jawab atas barang jaminan milik pihak pertama, tapi pada praktiknya yang terjadi adalah barang jaminan milik pihak pertama mengalami kerusakan. Seperti kasus yang dialami oleh Arnita Saputri, barang jaminan yang dijadikan agunan pada saat akan diambil mengalami kerusakan, layar laptop miliknya terjadi kerusakan padahal saat dibawa dan diperiksa waktu awal pengajuan pinjaman semua masih bagus dan bekerja secara normal, tetapi pada saat angsuran pinjamannya selesai barang tersebut diambil dan ternyata sudah mengalami kerusakan. Hal tersebut bisa terjadi karena terjatuh atau kelalaian petugas padahal barang elektronik membutuhkan penjagaan sekaligus perawatan secara intensif. Dalam hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak pertama.⁹

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 129.

⁹ Observasi awal pada hari Senin 06 April 2020 pukul 10:15 WIB.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan, apabila penerima gadai tidak menyimpan dan/atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi. Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai. Penyimpanan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

Namun pada kenyataannya di Kemala Aman Microfinance (KAF) *ta'widh* tidak dijelaskan pada awal akad dan pihak pertama tidak mengetahui secara rinci mengenai *ta'widh* di Kemala Aman Microfinance (KAF). Dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Ta'widh di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan maka dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan hanya fokus pada produk gadai dan pelaksanaan *ta'widh* di Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai *ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang *ta'widh* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk Skripsi ataupun Tesis antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Yesi Purwandari, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'widh Pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada Produk KPR BTN Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang).”*** Dalam skripsi ini adapun masalah

yang dibahas oleh peneliti: bagaimana praktik *ta'widh* pada produk KPR BTN Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ta'widh* pada produk KPR Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *ta'widh* di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya peraturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau *ta'widh*. Hal tersebut dikarenakan BTN Syariah dalam menerapkan besaran biaya *ta'widh* kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan *ta'widh* yang telah menjadi ketetapan baku di BTN Syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau *ta'widh*, lembaga keuangan syariah dalam menerapkan *ta'widh* harus benar-benar atas dasar kerugian riil yang pasti terjadi serta nilai kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas. Sehingga dengan penggunaan rumus *ta'widh* tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur *gharar* dalam perhitungan kerugian pada produk KPR.¹⁰

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Inez Diandra Talitha, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul ***“Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Dana Berputar di BANK Syariah Mandiri KCP Baros.”*** Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti:

¹⁰ Yesi Purwandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'widh Pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada Produk KPR BTN Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang)*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

bagaimana pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Baros dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Baros. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *ta'widh* pada pembiayaan *musyarakah* dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Baros di tentukan di awal akad. Dasar pertimbangan adanya ganti rugi pada produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Baros untuk memberi pelajaran dan memberi efek jera pada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Dilihat dari tinjauan fiqh muamalah pada pelaksanaan ganti rugi dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Baros yang ditentukan di awal akad juga belum sesuai dengan prinsip muamalah yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip keadilan.¹¹

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Nika Rahmawati, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul ***“Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta'widh) di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).”*** Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: bagaimana praktek ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk Amanah melalui akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Kendal Permai, serta bagaimana

¹¹ Inez Diandra Talitha, *Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Dana Berputar di BANK Syariah Mandiri KCP Baros*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Dgunung Djati Bandung, 2016)

tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Hukum Islam terhadap praktek ganti rugi (*Ta'widh*) melalui akad Rahn pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ganti rugi (*Ta'widh*) di Pegadaian Syariah Kendal Permai belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada dalam ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Dikarenakan Pegadaian Syariah dalam menerapkan besarnya biaya ganti rugi (*Ta'widh*) kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan ganti rugi (*Ta'widh*) yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), lembaga keuangan syariah dalam penerapan ganti rugi (*Ta'widh*) harus benar-benar atas kerugian riil yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah serta nilai kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas dan besarnya ganti rugi (*Ta'widh*) tidak boleh dicantumkan dalam akad. Sehingga dengan penggunaan rumus ganti rugi (*Ta'widh*) menunjukkan bahwa adanya unsur ketidakjelasan dalam perhitungan besarnya kerugian yang dialami pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Kendal Permai.¹²

Berikutnya Skripsi yang ditulis oleh Uci Paramida, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul ***“Implementasi Ta'widh (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada***

¹² Nika Rahmawati, *Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta'widh) di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

Pembiayaan Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu.” Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: bagaimana implementasi *ta'widh* keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu tinjauan ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi *ta'widh* pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Dapat dilihat dari segi penamaan yang mana akan berbeda pemaknaan. Penyebutan di PT. Pegadaian (Persero) adalah *Ta'zir*. *Ta'zir* merupakan denda dalam hal pidana dengan tujuan membuat pelaku disiplin dalam melaksanakan kewajiban sedangkan *ta'widh* merupakan mengganti (rugi) atau membayar kompensasi yang biasa dipakai dalam jual beli.¹³

Penelitian ini sama-sama membahas tentang ganti rugi (*ta'widh*), namun peneliti memiliki substansi dan obyek kajian yang berbeda serta masalah ini sejauh penelusuran peneliti belum dikaji oleh peneliti lain.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Yesi Purwandari terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ta'widh* pada akad murabahah, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Inez Diandra Talitha terfokus pada analisis penerapan *ta'widh* pada pembiayaan *musyarakah* dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank syariah

¹³ Uci Paramida, *Implementasi Ta'widh (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017)

mandiri KCP Baros, kemudian skripsi yang ditulis oleh Nika Rahmawati terfokus pada praktek pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) di pegadaian syariah Kendal Permai, berikutnya skripsi yang ditulis oleh Uci Paramida terfokus pada implementasi *ta'widh* (denda keterlambatan) pembayaran pada pembiayaan mulia di PT. Pegadaian (persero) kantor cabang syariah Simpang Skip Bengkulu. Sedangkan penelitian ini, terfokus pada bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

Pendekatan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.¹⁵ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui *ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2007), h. 6.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearif Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 8 bulan yaitu dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹⁶ Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak lembaga Kemala Aman

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, h. 145.

¹⁷ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h. 172.

Microfinance (KAF) Kota Bengkulu meliputi direktur, dewan komisaris dan kolektor serta pihak nasabah terkait dengan masalah penelitian, yang berkenaan dengan *ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, internet dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung dan pelengkap pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁰ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, bertujuan untuk mengetahui analisis terhadap *ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF)

¹⁹ Iskandar, *Metodelogi Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

²⁰ Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 180.

Bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada informan penelitian yaitu pihak lembaga KAF dan pihak nasabah yang menggadai di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.²¹ Observasi dilakukan di rumah, sekolah, kantor, tempat bermain, di jalanan, di tempat pesta dan lain sebagainya.²² Peneliti melakukan observasi atau pengamatan mengenai analisis terhadap *ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.²³ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

²² Sumanto, *Psikologi Perkembangan...*, h. 179.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h. 158.

Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Membahas Landasan Teori yang berisi mengenai teori tentang lembaga keuangan mikro dan *ta'widh* berdasarkan hukum ekonomi syariah.

BAB III: Membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisi Profil Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

BAB IV: Membahas Hasil Penelitian yang berisi bentuk pelaksanaan *ta'widh* dan efektivitas pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

BAB V: Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Pengertian *Ta'widh*

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadh* yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'wiidh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Menurut pemahaman ulama *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.²⁴

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, bahaya (beban berat) dihilangkan (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, dalam bentuk pengurangan kuantitas, atau manfaat.²⁵

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 87.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 203-205.

2. Dasar Hukum *Ta'widh*

1) Firman Allah SWT:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 1, berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman diwajibkan untuk memenuhi segala apa yang telah kita janjikan atau sepakati.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 279-280, berikut ini:

... لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ...

Artinya:

“... kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita jangan sampai menyakiti orang lain (membebani), dan jika ada orang yang masih berhutang kepada kamu maka janganlah mempersulit, beri dia waktu lebih untuk memenuhi hutangnya kepada kamu

2) Al-Hadits

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan. (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, apabila ada orang yang mempunyai hutang kepada kita, tagihlah dia dengan sopan jangan sampai dia merasa sangat bersalah dan bisa memecahkan persaudaraan diantara kita.

3. Pendapat Para Ulama Mengenai *Ta'widh*

Beberapa ulama menyampaikan pernyataan mengenai *ta'widh* (ganti rugi) secara Islam, sebagai berikut:

- a) Pendapat Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan: "jika orang berutang (*debitur*) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (*kreditur*) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu

kita lakukan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum amsa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji diaman debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzhulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena Ia (*kreditur*) akan menderita kerugian (*dhrar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, dengan demikian kerugian dapat dihindarkan.²⁶

b) Pendapat Wahbah al-Zuhaili *ta'widh* (gani rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi pelanggaran akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- (1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya) seperti memperbaiki dinding.
- (2) Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula seperti dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipercahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immateril, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal

²⁶ Ainul Rokhim Faqih, *Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 35.

tersebut tidak bisa diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaakannya).

- c) Pendapat Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li, ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.
- d) Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.²⁷

4. Perbedaan Antara *Ta'widh*, *Ta'zir*, dan Sita Jaminan

Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).²⁸

Ganti rugi dalam pandangan hukum perdata yakni menutup kerugian atas segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak dan terjadi kerugian karena kerusakan barang-barang

²⁷ Ainul Rokhim Faqih, *Hukum Islam...*, h. 37-40.

²⁸ Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h.

kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, begitu pula dengan kerugian berupa kehilangan keuntungan (bunga), yang sudah dihitung oleh kreditur.²⁹

Ta'zir adalah sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak ada kemauan dan itikad yang baik untuk memebayar hutangnya. Denda dapat berupa uang yang ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani, sedangkan hasil dari denda tersebut digunakan untuk dana sosial.

Sita Jaminan dilakukan jika debitur cidera janji maka objek jaminan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya.³⁰

B. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*, pengertian gadai secara etimologi kata *rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan, akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan.³¹ Sedangkan secara terminologi, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 47.

³⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2009), h. 113.

³¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 51.

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.³²

Ulama Syafi'iyah menjelaskan definisi *rahn*, menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Demikian juga Ulama Hanabilah menyatakan, *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar utang ketika yang berhutang tidak mampu membayar hutang.³³

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan orang yang berhutang tetapi dikuasai oleh penerima gadai yang berpiutang. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn*.³⁴

Jadi, *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.

³² Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume 10 Nomor 2, April 2019. h. 100.

³³ Darwis Harahap, "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi", *Jurnal Human Falah*, Volume 5 Nomor 1, Januari 2018. h. 121.

³⁴ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Tawazun*, Volume 1 Nomor 2, September 2018. h. 176.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Pada dasarnya gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

1) Firman Allah SWT:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 283, berikut ini:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan pengecualian jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Dalam dunia financial,

barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

2) Al-Hadits

Kemudian dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang.

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Menurut jumhur ulama' rukun gadai ada empat, yaitu *aqid*, *shighat*, *marhun*, dan *marhun bih*.³⁵

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 290.

Adapun syarat-syarat gadai (*rahn*) yang sesuai dengan rukun gadai (*rahn*) diatas adalah sebagai berikut.³⁶

a. Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah kecakapan (*ahliyah*), *mumayyiz*, dan berakal. *Ahliyah* menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli, artinya setiap orang yang sah melakukan jual beli, maka sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan gadai atau *rahn* adalah suatu *tasaarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya dengan jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya suatu akad gadai atau *rahn*, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Artinya tidak sah apabila gadai dilakukan oleh orang gila ataupun anak-anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.

b. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Apabila akad gadai (*rahn*) digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti hanya jual beli.³⁷

Adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-75.

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 291.

- (a) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada murtahin, ketika pemberi utang (kreditur) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- (b) Apabila akad tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti halnya syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
- (c) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
- (d) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fasid*.³⁸

c. Syarat *Marhun*

Para ulama' sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli, yang berarti semua barang yang sah diperjual belikan sah pula digadaikan, yang ketentuannya agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan itu harus jelas dan tertentu, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), agunan itu harus harta

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,... h. 292.

yang utuh tidak berada di beberapa tempat, agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.³⁹

d. Syarat *Marhun bih*

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah, berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, dan utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁴⁰

4. Prosedur Penaksiran *Marhun*

Dengan membawa agunan (*marhun*) seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Dengan demikian sebelum pinjaman dapat diberikan, barang yang dijaminkan atau digunakan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas atau karyawan bagian penaksiran. Penaksiran dimaksud didasarkan atas pedoman yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Adapun pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

- a. Emas, petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, kemudian penaksiran melakukan pengujian karatase dan berat serta menentukan nilai taksiran.

³⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,... h.295.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21.

- b. Permata, petugas penaksiran melihat standar taksiran yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada, selanjutnya melakukan pengujian kualitas dan berat permata serta menentukan nilai taksiran.
- c. Barang Gudang, petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, selanjutnya menentukan nilai taksiran.

Nilai taksiran terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan ditentukan berdasarkan prosentase atau angka pengali tertentu misalnya untuk emas sebesar 88% dari harga pasar, untuk berlian 45%. Angka pengali ini dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku di Pegadaian.⁴¹

5. Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai (*Rahn*)

Setelah barang yang diajaminkan dinilai berdasarkan harga atau nilai taksiran, maka pinjaman dapat ditentukan sebesar persentase tertentu dari nilai taksiran. Persentase ini juga merupakan kebijakan Perum Pegadaian, dan besarnya berkisar antara 80% hingga 90 %.

Barang yang digadaikan nasabah akan diasuransikan oleh Perum Pegadaian yang dibebankan pada nasabah yang bersangkutan. Biaya asuransi ini kemudian dipotongkan dari besarnya pinjaman yang akan diterima oleh si nasabah/rahin. Sebagai bukti pinjaman pihak nasabah

⁴¹ Sri Susilo Y, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 40.

kepada pegadaian, Perum Pegadaian memberikan bukti berupa Surat Bukti Rahn (SBR) yang nanti ditunjukkan pada saat pelunasan dilakukan.

6. Prosedur Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Menurut ketentuan syariahan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.⁴²

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadai tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadai telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang gadai untuk menjual barang gadai tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal berikut: barang telah diserahkan kembali kepada

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 96.

pemilikinya, *rahin* membayar hutangnya, dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*, pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.⁴³

Teori-teori mengenai ganti rugi (*ta'widh*) dan gadai (*rahn*) perlu dijelaskan karena bertujuan untuk menemukan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* pada lembaga keuangan mikro di Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1987), h. 145.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu

Lembaga keuangan mikro Kemala Aman atau lebih dikenal dengan Kemala Aman Microfinance berdiri berbadan hukum koperasi berdasarkan akta notaris Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor: 42 tanggal 18 November 2015, keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor: 19/IX.4/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang pengesahan badan hukum dari dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor: 364/BH/IX.4/2015 Tanggal 08 Desember 2015.

Izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan keputusan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-16/NB.123/2016 tentang pemberian izin usaha bersyarat kepada koperasi lembaga keuangan mikro. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016 dan ditanda tangani atas nama dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Plt. Direktur lembaga keuangan mikro Bapak Suparlan. Ditanda tangani oleh kepala bagian administrasi industri keuangan non bank Ibu Susanti.⁴⁴

Dasar hukum pendirian lembaga keuangan mikro adalah UU Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Dalam pelaksanaan kegiatan kerjanya lembaga keuangan mikro diatur melalui beberapa peraturan otoritas jasa keuangan yaitu:

⁴⁴ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

1. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).⁴⁵

Tentu menjadi pertanyaan mengapa Lembaga Keuangan Mikro ada yang menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, disebutkan bahwa:

1. Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: Koperasi atau Perseroan Terbatas.
2. Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
3. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: warga negara Indonesia; dan/atau koperasi.

⁴⁵ Observasi pada hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB.

4. Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro diatas, maka sangat jelas bahwa bagi sekelompok orang yang berkeinginan mandirikan usaha lembaga keuangan mikro secara mandiri tanpa ada campur tangan pemerintah badan hukum yang digunakan adalah badan hukum koperasi.

Hingga saat Kemala Aman Microfinance di Kota Bengkulu memiliki 4 kantor. 1 (satu) Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Pos. Kantor Pusat terletak di Kantor Kemala Aman Microfinance di Jl. H. Adam Malik RT/RW 001/001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 38211 e-mail: kemala.microfinance@gmail.com.⁴⁶

B. Produk-Produk Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu

Secara produk yang terdata dari OJK lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) ada tiga bidang usaha berdasarkan akta, tapi secara realisasi tidak dilakukan secara keseluruhan. Berikut produk-produk lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) yang berjalan saat ini:

1. Tabungan

Menurut UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

⁴⁶ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat.

Tabungan yang ditawarkan di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) disediakan untuk memenuhi pelayanan masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat. Bank juga menyediakan bermacam-macam jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan menabung di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) pemilik rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan di masa yang akan datang. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal jika kita mengetahui manfaat menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini:

a) Belajar hidup hemat

Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gaji misalnya, akan membuat seseorang menyalakan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung.

b) Ketersediaan uang disaat mendesak

Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi masa depan, salah satunya ketika jatuh sakit. Saat sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan, uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba.

c) Mencegah berhutang

Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki ketersediaan dana mau tidak mau jalan berhutanglah yang ditempuh.

d) Investasi

Salah satu syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung, tidak mungkin anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal.

Tetapi produk tabungan di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) hanya sekedarnya saja secara prosedur dan hanya di isi untuk memenuhi persyaratan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pinjaman

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.

Bagi kaum kecil, usaha bersama simpan pinjam juga merupakan sumber modal. Meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan simpan pinjam ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha simpan pinjam dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial, bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama.

Dalam kegiatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam saja, akan tetapi suatu usaha yang dapat membina anggotanya untuk menabung. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus mempunyai dampak membawa kesejahteraan anggota.

Produk pinjaman di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) bisa dilakukan dengan cara nasabah menggadaikan barang yang dia miliki sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, untuk mendapatkan pinjaman tersebut barang yang bisa dijadikan jaminan bisa berupa perhiasan, surat-menyurat atau bisa juga kendaraan.

C. Struktur Organisasi Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu

Adapun struktur organisasi Kemala Aman Microfinance sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Kekuasaan tertinggi organisasi pada LKM berada pada Rapat Anggota (RA) yang memiliki fungsi dan wewenang:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi).
- c. Menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan dan pembagian laba.
- d. Menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang harus dijalankan oleh Direksi dan dewan Komisaris. Hal-hal lain sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

2. Dewan Komisaris

Dalam struktur organisasi KAF yang menjabat sebagai dewan komisaris utama ialah Meriani, S.H sedangkan yang menjabat sebagai anggota komisaris ialah Erwin Octavian, S.E. Dewan Komisaris memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.

⁴⁷ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

- b. Wajib mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam LKM.
- c. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para investor dalam memutuskan perumusan kebijakan umum LKM yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan LKM dimasa yang akan datang.
- d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penyaluran dana yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan oleh Direksi.
- e. Memberikan penilaian atas neraca dan laporan keuangan berkala, semesteran dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi.
- f. Memberikan persetujuan mengenai peningkatan LKM untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan, menjual dan/atau memindahkan harta (bergerak/tidak bergerak) milik LKM.
- g. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam Anggaran Dasar.
- h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- i. Berhak menanyakan tentang berbagai hal yang dilakukan oleh Direksi berkenaan dengan LKM.
- j. Menyampaikan laporan Dewan Komisaris dalam RA dan kepada OJK.⁴⁸

⁴⁸ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

3. Direksi

Dalam struktur organisasi KAF yang menjabat sebagai dewan direksi utama ialah Tarmizi, S.H sedangkan yang menjabat sebagai direktur ialah Arsil Abdianto, S.E. Direksi memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:

a. Fungsi utama Direksi:

- (1) Memimpin usaha dan mengelola LKM sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi LKM
- (2) Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan LKM sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (3) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas LKM meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan aktivitas utama LKM.
- (4) Melindungi dan menjaga asset dan kekayaan perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (5) Membina hubungan dengan para investor, nasabah dan calon nasabah serta pihak lain.
- (6) Membina hubungan kerjasama internal dan seluruh jajaran manajemen dan eksternal dengan organisasi masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- (1) Menjabarkan kebijakan umum LKM yang telah dibuat Dewan Komisaris dan disetujui RA.
- (2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RA.
- (3) Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenangnya.
- (4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai tujuan dan kebutuhan perusahaan.
- (5) Mengolah dan mengawasi penyaluran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan.
- (6) Mengamankan harta kekayaan LKM agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.
- (7) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik.⁵⁰

c. Wewenang Direksi:

- (1) Memimpin rapat (rapat direksi, rapat komisi, rapat staf) untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pinjaman.
- (2) Menyetujui/menolak secara tertulis pengajuan rapat dengan alasan-alasan yang jelas.

⁵⁰ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

- (3) Menyetujui/menolak pencairan pinjaman sesuai dengan batas wewenang.
- (4) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang.
- (5) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang.
- (6) Menyetujui/menolak penggunaan keuangan yang diajukan dan yang tidak melalui prosedur.
- (7) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan.
- (8) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Melakukan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan LKM dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan Perusahaan.
- (11) Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain dengan alasan yang dapat diterima.⁵¹

4. Audit Internal/Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Internal adalah organ organisasi (staf) diangkat oleh Direksi dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris,

⁵¹ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Direksi dan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Fungsi utama Pengendalian Internal adalah:

- a. Melakukan pengawasan atau control agar pelaksanaan operasional LKM dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Mengumpulkan data/informasi, pencatatan, pengumpulan/klasifikasi, menyimpulkan, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Daftar laba/rugi, Arus kas, Perubahan modal, CAR, serta laporan lainnya yang diperlukan.
- c. Membuat laporan hasil audit internal kepada Direksi/Direktur Utama.

Wewenang Audit Internal adalah:

- a. Meliputi verifikasi aktiva dan pasiva
- b. Memastikan keseksamaan point penghasilan dan biaya.
- c. Memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur LKM yang telah ditetapkan.
- d. Memberikan saran-saran perbaikan dan cara-cara pelaksanaan operasional.⁵²

5. Manager Pemasaran/Bagian Pemasaran

Bagian pemasaran merupakan departemen yang dipimpin kepala sebagai pejabat eselon IIa dengan pangkat/golongan sekurang-kurangnya IIa. Fungsi utama dan tugas jabatan Manager Pemasaran adalah

⁵² <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target dalam upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat, serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah.

Masing-masing tugas tersebut dilaksanakan oleh seksi (sub bagian/unit kerja) yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah, namun saling menunjang. Membawahi bagian-bagian sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Remedial

Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Remedial adalah:

- (1) Menginventarisir debitur yang berpotensi bermasalah dan sudah bermasalah, untuk segera dilakukan upaya penyelesaiannya dengan cara mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur dan berusaha mencari solusi (jalan penyelesaian) yang terbaik.
- (2) Melakukan penagihan kepada debitur yang bermasalah dan yang berpotensi untuk bermasalah secara rutin melalui pendekatan persuasif.
- (3) Melakukan pembinaan kepada debitur yang berpotensi bermasalah dan sudah bermasalah.
- (4) Menjaga kualitas pelayanan LKM dan hubungan kerja dengan baik terhadap debitur yang bermasalah atau yang ditagih.⁵³

⁵³ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

b. Account Officer/Penyaluran Dana

Tugas dan wewenang Account Officer adalah:

- (1) Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana LKM dalam bentuk pinjaman atau jasa lainnya yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
- (2) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pinjaman dan jasa.
- (3) Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman dari masyarakat.
- (4) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
- (5) Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pinjaman dari LKM.
- (6) Menerima permohonan pembiayaan, survey dan transaksi jaminan nasabah.
- (7) Memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan nasabah dan melakukan survey dan taksasi kelengkapan untuk melakukan pengecekan agunan pinjaman nasabah.
- (8) Melakukan proses penandatanganan surat perjanjian pinjaman bersama nasabah.
- (9) Mengajukan dan menjawab perkara ke pengadilan.⁵⁴

⁵⁴ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

c. Kolektor

Tugas dan tanggung jawab kolektor adalah:

- (1) Menerima catatan tagihan debitur yang sudah jatuh tempo dari administrasi pinjaman untuk segera dilakukan penagihan.
- (2) Menyiapkan slip setoran pinjaman untuk debitur yang ditagih.
- (3) Memberikan informasi tunggakan kepada debitur dan melakukan penagihan dengan cara yang baik, apabila debitur belum bisa membayar, maka harus dibuat perjanjian kapan angsuran tersebut dapat dibayar.
- (4) Menjaga kualitas pelayanan LKM dan hubungan kerja dengan baik terhadap debitur yang bermasalah atau yang ditagih.⁵⁵

d. Funding Officer/Penghimpunan Dana

Tugas dan wewenang Funding Officer adalah:

- (1) Melakukan promosi produk-produk pendanaan LKM, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan jasa lainnya.
- (2) Bertanggung jawab dalam penyediaan dana likuiditas LKM, serta pemenuhan kewajiban penyediaan modal disetor LKM.
- (3) Melakukan sosialisasi aktif ke segala lapisan masyarakat, sehingga dapat terhimpun dana segar dari masyarakat.
- (4) Menyimpan dana dari beberapa instansi lembaga lain, baik itu dalam bentuk deposito ataupun pinjaman diterima.
- (5) Menjaga kerja sama serta silaturahmi yang baik dengan nasabah.

⁵⁵ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

- (6) Melakukan monitoring atas rekening yang aktif, volume keluar masuknya dana pihak ketiga dan menjaga kualitas layanan LKM.

e. Administrasi Pinjaman

Tugas dan wewenang Administrasi Pinjaman adalah:

- (1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya
- (2) Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan Komite pinjaman.
- (3) Menyiapkan dan membuat surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- (4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pinjaman nasabah khususnya berkas jaminan pinjaman.
- (5) Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- (6) Melakukan penyimpanan dokumen perjanjian pembiayaan dan jaminan asli nasabah ke dalam main vault/khasanah.⁵⁶

6. Manager Operasional

Bagian operasional merupakan departemen yang dipimpin kepala sebagai pejabat eselon IIa dengan pangkat/golongan sekurang-kurangnya II a. Fungsi utama dan tugas Jabatan Kepala Bagian Operasional adalah

⁵⁶ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengawasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme LKM khususnya dalam pelayanan terhadap nasabah. Bagian operasional membawahi seksi-seksi (sub-bagian/unit kerja) yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda namun saling terkait.⁵⁷

a. Customer Service/Pelayanan Nasabah

Tugas dan tanggung jawab seorang Customer Service adalah:

- (1) Bertindak sebagai operator/penerima telepon yang masuk dan meneruskan ke bagian masing-masing.
- (2) Memberikan informasi saldo simpanan nasabah kepada yang bersangkutan.
- (3) Menyiapkan buku tabungan untuk nasabah.
- (4) Membantu nasabah dalam membuat slip setoran atau penarikan yang akan diproses oleh Teller.
- (5) Memberi pelayanan informasi perLKMan lainnya kepada nasabah terutama dalam mengalami permasalahan transaksi nasabah.

b. Teller, Tabungan dan Deposito

Pada unit kerja Teller, tidak hanya bertindak sebagai teller, akan tetapi langsung pada unit kerja Tabungan dan Deposito.⁵⁸ Adapun tugas utama Teller adalah:

⁵⁷ Observasi pada hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB.

⁵⁸ Observasi pada hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB.

- (1) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- (2) Memberikan layanan transaksi tunai.
- (3) Memberikan pelayanan setoran cek/BG dari nasabah.
- (4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.
- (5) Mencatat semua transaksi tabungan kedalam buku tabungan.
- (6) Membukukan semua transaksi pembukuan dan/atau penutupan rekening deposito nasabah.
- (7) Melakukan proses bagi hasil deposito setiap bulannya berdasarkan tanggal jatuh tempo.
- (8) Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo dan menginformasikannya kepada seksi penghimpunan dana agar dilakukan cross check kepada deposit terkait.
- (9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pencatatan deposito.
- (10) Bertanggung jawab atas kebenaran transaksi deposito yang dibukukan.

c. Loan/Pembiayaan dan Sundries

Tugas dan tanggung jawab Loan dan Sundries adalah:

- (1) Melakukan pembukuan atas transaksi pembiayaan/piutang yang terjadi.
- (2) Mencatat transaksi angsuran pembiayaan yang telah diterima kedalam sistem dan kartu pembiayaan.

- (3) Bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang berkaitan dengan pengadministrasian pembiayaan/piutang.
- (4) Melakukan pengkliringan cek/BG nasabah yang telah jatuh tempo.⁵⁹

d. Akunting/Pembukuan

Tugas dan tanggung jawab Akunting/pembukuan adalah:

- (1) Mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil aktifitas dan kegiatan operasional.
- (2) Memeriksa kelengkapan bukti-bukti transaksi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- (3) Melakukan proses distribusi revenue secara bulanan, dan hasil perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.
- (4) Melakukan penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan-laporan keuangan lainnya.

e. Tehnisi komputer (IT)

Tugas dan tanggung jawab tehniisi komputer adalah:

- (1) Mengatur, mempersiapkan dan mengawasi penggunaan komputer maupun laptop dan printer yang dioperasikan di LKM Kemala Aman, serta memastikan benar-benar siap untuk dioperasikan.
- (2) Melakukan perbaikan terhadap kerusakan komputer maupun laptop dan printer, baik kerusakan Soft ware maupun hardware.

⁵⁹ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

- (3) Bertanggungjawab terhadap pengamanan sistem komputerisasi dari gangguan virus dan gangguan lainnya.
- (4) Menjaga kualitas pelayanan yang baik dan hubungan kerja dengan baik di lingkungan kerja.⁶⁰

f. Umum dan SDI

Tugas dan tanggung jawab Umum dan SDI adalah:

- (1) Mengatur dan mengawasi semua aktivitas dan administrasi.
- (2) Melakukan seleksi atas penerimaan pegawai baru.
- (3) Mengurus pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.
- (4) Mengadministrasikan pelaksanaan penyusutan dan amortisasi sesuai dengan prosedur akuntan yang berlaku.

g. Security/Keamanan

Tugas dan tanggung jawab Security/Keamanan adalah:

- (1) Menjaga keamanan dilingkungan kerja terhadap ancaman gangguan, ketidakstabilan dari pihak luar.
- (2) Menerima dan mencatat identitas setiap tamu yang mempunyai keperluan dengan Kepala bagian atau Direksi.
- (3) Menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, yang diakibatkan dari transaksi-transaksi di operasional.
- (4) Membantu mengawal nasabah yang melakukan transaksi penarikan tabungan, apabila diminta.⁶¹

⁶⁰ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

KAF ini menjadi tempat kajian penelitian karena KAF merupakan salah satu lembaga keuangan yang besar di Kota Bengkulu, hingga saat ini KAF telah memiliki 4 kantor. Dan yang menjadi tempat kajian penelitian adalah Kantor Pusat terletak di Jl. H. Adam Malik RT/RW 001/001 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

⁶¹ <http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/> (di akses pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan *Ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu

Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akad gadai merupakan perjanjian yang mengikat antara orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai yang mana dengan adanya akad tersebut menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dalam Islam akad akan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah *ar-rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang) dan *sighah* (ijab dan qobul).⁶²

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan pihak lembaga keuangan dan nasabah di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu, akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, kemudian bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu saat terjadi kerusakan maka akan dilakukan dengan cara:

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 230.

1. *Ta'widh* diselesaikan melalui jalan musyawarah

Ta'widh di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu lebih diutamakan melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan untuk menemukan solusi terbaik dalam permasalahan ganti rugi. Dalam hal ini jalan musyawarah ditempuh untuk membuat pihak nasabah juga merasa nyaman, seperti yang diungkapkan oleh Sasmita Dewi sebagai nasabah di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), beliau mengatakan:

Saya tertarik untuk menggadaikan barang di KAF karena prosesnya mudah dan cepat. Mengenai perbedaan antara KAF dengan tempat menggadai lainnya jelas ada, di KAF dari segi prosedur dan persyaratan disana lebih muda karena saya sudah empat kali menggadai disana. Bentuk pelayanan di KAF menurut saya memuaskan, karyawannya juga ramah-ramah. Saat melakukan transaksi gadai pihak KAF menjelaskan dengan rinci mengenai perjanjian yang disepakati dalam akad tersebut. Selama saya menggadai di KAF pernah terjadi kerusakan, waktu itu yang saya jadikan barang agunan adalah kamera dan yang rusak saat itu bagian lensanya retak. Pihak KAF bertanggung jawab atas kerusakan barang yang saya gadaikan tersebut. Penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah dan saya merasa nyaman dengan cara tersebut. Proses pengurusan untuk ganti rugi kerusakan barang tidak sulit, dan dana ganti rugi langsung bisa diambil.⁶³

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Murhan Syukri sebagai nasabah di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), ia mengatakan bahwa:

Yang membuat saya tertarik menggadaikan barang di KAF yang pertama prosesnya cepat, kedua bunganya itu kecil dibandingkan pegadaian yang lain, dari sini jelas ada perbedaannya. Di KAF syarat-syaratnya lebih muda, dan proses pencairannya juga cepat. Saya sudah dua kali menggadai di KAF, dan pelayanan disana

⁶³ Sasmita Dewi, wawancara pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 11:00 WIB.

benar-benar cepat juga profesional. Waktu saya menggadaikan barang disana berupa laptop pernah terjadi kerusakan, saya menggadaikan laptop awalnya masih bagus dan pihak pegadaian juga melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, tetapi waktu saya mau mengambil barang tersebut laptop saya tidak mau hidup lagi ternyata masalahnya ada dibaterai laptop. Pada saat itu pihak pegadaian bertanggung jawab dengan menggantinya berupa uang tunai setelah kami melakukan musyawarah. Proses ganti ruginya tidak rumit, dalam proses pengambilan dana ganturugi kemarin kurang lebih tiga hari.⁶⁴

2. *Ta'widh* dalam bentuk nominal uang atau barang yang sama

Ta'widh di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu dilakukan dalam bentuk nominal uang atau barang yang sama, sesuai dengan hasil musyawarah sebelumnya pada pihak nasabah. Hal ini diungkapkan oleh Adam Samsudin sebagai nasabah di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), ia mengatakan bahwa:

Yang membuat saya tertarik untuk menggadaikan barang di KAF karena proses dan syarat-syaratnya mudah. Jelas ada perbedaan antara pegadaian KAF dengan pegadaian lain, hanya saja saya belum pernah menggadai di lembaga lain. Saya sudah tiga kali menggadai disana, bentuk pelayanan ramah dan profesional dalam bekerja. Proses pencairan di KAF cepat, bisa dalam satu hari. Saat melakukan transaksi ada perjanjian yang harus di ketahui kedua belah pihak saat menggadai disana. Selama saya menggadai di KAF pernah terjadi kerusakan, saat itu saya menjadikan handphone sebagai barang agunan dan saat diambil LCD hp saya rusak padahal saat itu handphone saya normal semua, tetapi pihak KAF bertanggung jawab atas kerusakan barang yang saya gadaikan tersebut dalam bentuk nominal uang untuk biaya servisnya. Saya merasa nyaman karena bentuk ganti rugi yang dilakukan dengan mendengarkan permintaan nasabah. Proses pengurusan untuk ganti rugi kerusakan barang tersebut tidak sulit.⁶⁵

⁶⁴ Murhan Syukri, wawancara pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10:55 WIB.

⁶⁵ Adam Samsudin, wawancara pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10:15 WIB.

3. *Ta'widh* sesuai dengan kesepakatan nasabah

Ta'widh di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu sesuai dengan kesepakatan nasabah, karena menggunakan prinsip musyawarah maka ganti rugi bisa disesuaikan dengan permintaan nasabah. Hal ini disampaikan oleh Benny Kusuma sebagai nasabah di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), ia mengatakan bahwa:

Saya tertarik menggadaikan barang di KAF karena proses pencairannya cepat dan barang aman. Menurut saya perbedaannya diproses pencairan dan syarat-syarat yang ditentukan pada pegadaian, pelayanan di KAF menurut saya sangat baik dan memuaskan. Saat melakukan pegadaian ada perjanjian yang harus disepakati dan ditandatangani. Selama saya menggadaikan barang di KAF yang dijadikan barang agunan adalah sepeda motor, tetapi saat sudah saya lunasi dan mau mengambil sepeda motor saya ternyata tidak mau hidup itu kemaren disebabkan akinya habis karena pihak KAF tidak mematikan kunci motor jadi selama dalam penyimpanan motor terus dalam keadaan hidup. Pihak KAF bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan lalu prosesnya itu tidak rumit.⁶⁶

Penjelasan sama juga disampaikan oleh Arnita Saputri sebagai nasabah di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), ia mengatakan:

Tertarik menggadaikan barang di KAF karena barang yang digadaikan aman. Pelayanan di KAF menurut saya sangat baik, pegawainya ramah dan juga profesional. Saat melakukan transaksi gadai ada perjanjian, salah satunya jatuh tempo misalkan saya dalam satu bulan tidak dapat menebus barang tersebut maka pihak pegadaian memberikan dispensasi selama satu minggu. Selama saya menggadaikan barang di pegadaian pernah kejadian kerusakan, saat itu laptop saya rusak LCD nya, pihak KAF bertanggung jawab sesuai dengan hasil kesepakatan dan proses ganti rugi tersebut tidak begitu rumit.⁶⁷

⁶⁶ Benny Kusuma, wawancara pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 pukul 09:30 WIB.

⁶⁷ Arnita Saputri, wawancara pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 pukul 09:50 WIB.

4. Barang jaminan nasabah diasuransikan pihak lembaga KAF

Pihak lembaga keuangan mengasuransikan barang jaminan milik nasabah sesuai kesepakatan pada saat dilakukan perjanjian, hal ini dijelaskan oleh Arsil Abdianto sebagai direktur di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), beliau mengatakan:

Saya sudah 10 tahun bekerja di KAF ini, selama saya bekerja belum ada perubahan mengenai tata cara menggadai tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggadai di KAF. Untuk ketentuan barang yang digadaikan jelas ada, bisa berupa barang elektronik, surat berharga, bahkan emas juga bisa di gadaiakan. Pihak KAF mengasuransikan barang yang digadaikan, mengenai asuransi ini sudah tercantum dalam surat perjanjian. Maksimal dana yang bisa kami keluarkan adalah 75% untuk setiap anggunan yang digadaikan. Mengenai barang yang digadai di KAF pernah mengalami kerusakan atau tidak, iya memang pernah terjadi kerusakan. Proses penyelesaian atas kerusakan barang gadai tersebut diselesaikan melalui jalan musyawarah, apabila pelunasan sudah hampir selesai maka kami akan memanggil pihak penggadai untuk membahas mengenai ganti rugi atas kerusakan barang tersebut, penggantian bisa berupa barang atau uang tunai. Selanjutnya pihak nasabah bisa mengambil dana ganti rugi atas kerusakan barang gadai bisa diselesaikan dalam satu hari.⁶⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Meriani sebagai dewan komisaris di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), ia mengatakan bahwa:

Bekerja di KAF kurang lebih sudah 2 tahun, untuk menggadai di KAF tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penggadai. Jenis barang yang digadaikan jelas ada ketentuannya, bisa berupa barang elektronik, surat berharga, bahkan emas juga bisa di gadaiakan di sisni. Dana yang bisa kami keluarkan adalah 75% untuk setiap anggunan yang digadaikan. Proses penyelesaian kerusakan barang gadai tersebut diselesaikan melalui jalan musyawarah, mengenai ganti rugi atas kerusakan barang tersebut

⁶⁸ Arsil Abdianto, wawancara pada hari Selasa 06 Oktober 2020 pukul 10:00 WIB.

penggantian bisa berupa barang atau uang tunai, sesuai dengan permintaan para nasabah. Untuk proses pengambilan ganti rugi itu tidak lama ya, bisa diselesaikan dalam satu hari.⁶⁹

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Saparudin sebagai kolektor di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF), ia mengatakan:

Saya bekerja di pegadaian KAF kurang lebih sudah 4 tahun, untuk menggadai di KAF ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penggadai. Lalu mengenai jenis barang yang digadaikan jelas ada ketentuannya, bisa berupa barang elektronik, surat berharga, bahkan emas juga bisa di gadaikan di sisni. Dana yang bisa kami keluarkan adalah 75% untuk setiap anggunan yang digadaikan. Proses penyelesaian kerusakan barang gadai tersebut pihak penggadai dipanggil untuk datang ke pegadian dan dimusyawarahkan, barang tersebut penggantinya bisa berupa barang atau uang tunai, sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. Untuk proses pengambilan ganti rugi itu tidak lama ya, bisa diselesaikan dalam satu hari berupa penggantian uang kalau berupa barang itu bisa sampai dua atau tiga hari, sesuai dengan barangnya cepat atau tidak pihak kami mendapatkannya.⁷⁰

Dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu saat terjadi kerusakan maka akan dilakukan dengan cara memeriksa terlebih dahulu barang jaminan kemudian memberikan *ta'widh* yang diselesaikan melalui jalan musyawarah, *ta'widh* dalam bentuk nominal uang atau barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pertanggungjawaban dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF).

⁶⁹ Meriani, wawancara pada hari Kamis 08 Oktober 2020 pukul 09:20 WIB

⁷⁰ Saparudin, wawancara pada hari Senin 12 Oktober 2020 pukul 14:15 WIB.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pelaksanaan *Ta'widh* di Lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu

Transaksi ekonomi syariah menurut fikih muamalah membebaskan individu ataupun kelompok untuk saling berinteraksi, asalkan dalam kegiatannya harus memperhatikan aturan yang dijadikan sebagai pedoman, seperti halnya sumber hukum, prinsip-prinsip ekonomi syariah dan asas-asas ekonomi syariah. Begitupun dengan transaksi di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu harus memperhatikan apa yang menjadi aturan dalam pelaksanaan transaksinya.

Merujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan, apabila penerima gadai tidak menyimpan dan/atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi. Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai. Penyimpanan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

Dalam hal ini pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) memberikan tanggungan atas kerusakan barang yang digadai. Barang jaminan telah diasuransikan, maka pihak KAF memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (*marhun*) milik nasabah yang dititipkan kepadanya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak KAF bersedia bertanggungjawab dan tetap memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di lembaga keuangan.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan penggantian harta *rahn: marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam tanggung jawab ini disebut dengan *daman udwan* yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan. Dalam hal ini, adanya kelalaian *murtahin* dalam menjaga, memelihara *marhun* sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada *marhun* atau adanya peristiwa diluar kemampuan *murtahin* seperti perampokan, kebakaran atau bencana alam dan merugikan *rahin* (nasabah).

Hal ini menunjukkan bahwa pihak lembaga KAF bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (*marhun*) milik nasabah yang dititipkan kepadanya dan bertanggung jawab memenuhi akad perjanjian dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1, berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Nasabah yang mengajukan ganti kerugian, wajib memperlihatkan barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang

terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor lembaga keuangan. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan akan meneliti Surat Bukti *Rahn* (SBR) serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak lembaga keuangan, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku.

Ganti kerugian secara kekeluargaan ini lebih banyak segi positifnya atau manfaatnya baik bagi nasabah maupun bagi pihak lembaga keuangan. Keuntungan bagi pihak lembaga keuangan dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah dapat lebih mempererat hubungannya dengan nasabah, oleh karena itu pihak nasabah biasanya akan merasa puas dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan ini. Dengan kepuasan nasabah ini, para nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang mungkin dideritanya.

Keuntungan lainnya adalah lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) dimata masyarakat dapat terjaga dengan baik dan masyarakat akan menilai bahwa KAF selalu mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti kerugian atas rusak atau hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan menyelesaikan tuntutan ganti kerugian dengan cara kekeluargaan yaitu dapat menjaga hubungan baiknya dengan lembaga KAF dan nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar-menawar mengenai besarnya ganti kerugian yang mungkin diterimanya akan lebih besar dibandingkan melalui aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Pembayaran uang ganti kerugian (*ta'widh*) pada prinsipnya sesuai dengan yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan adanya itikad baik, maka pihak lembaga keuangan akan selalu memuaskan hati para nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang. Dengan demikian, menurut penulis *ta'widh* yang diberikan lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) sudah sesuai, karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 378 dijelaskan *marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak lembaga KAF telah mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, sehingga pihak lembaga KAF memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu adalah dengan memberikan ganti kerugian yang diselesaikan melalui jalan musyawarah. Pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) menggantinya dalam bentuk nominal uang atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pertanggungjawaban dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF).
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *ta'widh* di lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu sudah sesuai, karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 378 dijelaskan *marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui bahwa *ta'widh* yang dilakukan pihak lembaga KAF sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, *ta'widh* dapat berupa nominal uang atau barang serupa yang keputusannya diambil melalui musyawarah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan:

1. Diharapkan kepada pihak lembaga Kemala Aman Microfinance (KAF) Kota Bengkulu lebih dapat meningkatkan efektivitas kinerja dalam hal penjagaan barang gadai.
2. Diharapkan kepada pihak nasabah agar selalu berpedoman kepada hukum Islam dalam menyelesaikan masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Al-Asqani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2001.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearifan Ragam Varian Kontempore)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al Quran, Cet. 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016.
- Faqih, Ainul Rokhim, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iskandar, *Metodelogi Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosdakarya, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Maarif, 1987.
- Sam, M. Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Susilo, Sri Y, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Sutardi, Tatang, *Gadai Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, 1990.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sumber Jurnal:

- Darwis Harahap, “Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi”, *Jurnal Human Falah*, Volume 5 Nomor 1, Januari 2018. h. 121.
- Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume 10 Nomor 2, April 2019. h. 100.
- Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Tawazun*, Volume 1 Nomor 2, September 2018. h. 176.
- Syamsuar, “Konsep Pegadaian Syariah” Suatu Analisis Tentang Marhun/Barang Yang Di Gadai, *Jurnal: At-Tasri*, Vol. VII, No. 1, September 2015, h. 9-12.

Sumber Skripsi:

- Paramida, Uci, *Implementasi Ta'widh (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.
- Purwandari, Yesi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'widh Pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada Produk KPR BTN Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Rahmawati, Nika, *Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta'widh) di Pegadaian Syariah Kendal Permai (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh))*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Talitha, Inez Diandra, *Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Dana Berputar di BANK Syariah Mandiri KCP Baros*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Sumber Lainnya:

<http://kemala-aman-microfinance.blogspot.com/>

L
A
M
P
I
R
A
N
-
L
A
M
P
I
R
A
N



Wawancara Dengan Arsil Abdianto (Direktur Lembaga KAF)



Wawancara Dengan Meriani (Dewan Komisaris Lembaga KAF)




Wawancara Dengan Saparudin (Kolektor Lembaga KAF)



Wawancara Dengan Sasmita Dewi (Nasabah Lembaga KAF)



Wawancara Dengan Adam Samsudin (Nasabah Lembaga KAF)



Wawancara Dengan Arnita Saputri (Nasabah Lembaga KAF)



Wawancara Dengan Benny Kusuma (Nasabah Lembaga KAF)